Perbandingan Kebijakan Pemidanaan Terhadap Pecandu Narkotika Antara Indonesia Dan Malaysia

Geizka Orillia Fiqih[1], Windi Afdal[2], Triana Dewi Seroja[3]
[1,2,3]Universitas Internasional Batam; admin.mh@uib.ac.id
e-mail: [1]geizkafiqih@gmail.com , [2]afdal@uib.ac.id, [3]seroja@uib.ac.id

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika menjadi persoalan global yang menyebabkan populasi penghuni lembaga permasyarakatan tinggi terutama di Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kebijakan pemidanaan terhadap pecandu narkotika di kedua negara dari aspek regulasi,proses penegakan hukum serta kendala dalam penegakan hukum. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana perbedaan pendekatan pemidanaan, implementasi rehabilitasi serta apa tantangan yang dihadap dalam penegakan hukum. Metode yang digunakanya adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan analisis dokumen peraturan perundang-undangan.data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan dan dokumen terkait yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Indonesia masih menerapkan pendekatan *Primum Remedium* dimana pecandu sering dipidana meski undang-undang telah mengatur rehabilitasi sebagai alternatif. Implementasi rehabilitasi kerap tidak konsisten karena lemahnya koordinasi antar lembaga dan terbatasnya fasilitas sebaliknya Malaysia mengadopsi pendekatan *ultimum remedium* dengan menekan rehabilitasi wajib melalui Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK) serta telah mencabut hukuman mati wajib bagi pengguna narkotika. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya reformasi kebijakan pemidanaan di Indonesia yang menempatkan pecandu sebagai korban bukan pelaku kriminal. Dibutuhkan penguatan koordinasi lembaga,perbaruan regulasi dan peningkatnya akses layanan rehabilitasi yang merata. Malaysia dapat menjadi rujukan bagi Indonesia dalam membangun pendekatan hukum yang lebih manusiawi dan restorative

Kata kunci : Perbandingan Hukum, Pemidanaan, Pecandu , Rehabilitasi

Abstract

The abuse of narcotics has become a global issue that contributes to the high population of correctional facility inmates, particularly in Indonesia and Malaysia. This study aims to analyze a comparative overview of sentencing policies for narcotics addicts in both countries in terms of regulatory frameworks, law enforcement processes, and the obstacles encountered in their implementation. The main issues examined include the differences in sentencing approaches, the implementation of rehabilitation, and the challenges faced in law enforcement.The method used is normative legal research with a comparative law approach and an analysis of statutory documents. Data were obtained through literature studies, including legislation and relevant documents, which were analyzed qualitatively. The findings show that Indonesia still applies a Primum Remedium approach, in which addicts are often subjected to criminal penalties despite the law providing rehabilitation as an alternative. The implementation of rehabilitation is frequently inconsistent due to weak inter-agency coordination and limited facilities. Conversely, Malaysia adopts an ultimum remedium approach by emphasizing mandatory rehabilitation through the National Anti-Drugs Agency (AADK) and has abolished mandatory death penalties for narcotics users.The study concludes that Indonesia needs sentencing policy reforms that position addicts as victims rather than criminal offenders. Strengthening institutional

coordination, updating regulations, and expanding equitable access to rehabilitation services are required. Malaysia may serve as a reference for Indonesia in developing a more humane and restorative legal approach.

Keywords: Comparative Law, Sentencing, Addicts, Rehabilitation

1. PENDAHULUAN

Narkotika merupakan isu global yang sejak lama menjadi sorotan masyarakat internasional. Kegiatan penyeludupan, peredaran, dan penyalahgunaan narkotika telah menjadi ladang keuntungan bagi sindikat kejahatan di berbagai belahan dunia[1]. Menurut data laporan UNODC Tahun 2024 jumlah penyalahgunaan narkotika telah mencapai sekitar 296 juta jiwa, naik sebesar 12 juta jiwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau setara dengan 5,8 % penduduk dunia yang berusia 15-16 tahun[2]. Saat ini, berbagai negara telah menyusun strategi untuk menekan angka kejahatan narkotika termasuk negara Indonesia dan Malaysia. Indonesia merupakan salah satu negara yang sering menjadi target peredaran narkotika ilegal. Jika sebelumnya hanya berperan sebagai lokasi transit atau pasar kini Indonesia telah berkembang menjadi negara tujuan dengan tingkat penyalahgunaan narkotika tertinggi[3]. Di Indonesia jenis narkotika yang paling dominan digunakan adalah ganja, sabu-sabu, dan ekstasi dengan penggunaan yang mencapai sekitar 85% dari total pecandu[4]. Begitupun Malaysia yang memiliki keragaman populasi dan etnis yang tinggi. Komposisi etnis terbesar meliputi suku Melayu (70,1%), Tionghoa (22,6%) dan India (6,6%) berdasarkan data Departemen Riset statistik tahun 2023. Sehingga dari latar belakang etnis tersebutlah menjadi salah satu penyebab penyalahgunaan narkotika, dimana perbedaan norma budaya antar kelompok etnis turut mempengaruhi tingkat penyalahgunaanya sehingga jumlah pecandu narkotika dari etnis melayu lebih dominan dibanding etnis lainnya. Di Malaysia opioid menjadi narkotika yang paling banyak disalahgunakan di Malaysia. Namun, pada tahun 2017-2022 penyalahgunaan metamfetamin lebih dominan karena dipengaruhi oleh ketersediaan. Akan tetapi, tren kembali bergeser dengan laporan baru bahwa ganja,kratom dan ATS adalah jenis narkotika yang paling sering disalahgunakan di Malaysia[5].

[1] Alief Akbar Abimanyu, 2024, Bangkit Bela Setia, and Dwiki Bahtiar Soegiharto, Analisis Kriminologi Mengenai Peredaran Narkoba Terkait Dalam Keimigrasian, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 24, no. 1: 18, https://doi.org/10.33087/jiubj.v24i1.4621.

[2] Humas BNN, 2024, Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/.

[3] Sofyan Hardiyanto Abubakar, Ibrahim Ahmad, and Marten Bunga, 2025, Upaya Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Kepolisian Polres Kota Gorontalo, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2 : 188, https://doi.org/https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i3.914.

[4] V.L Sinta Herindrasti, 2018, Drug-Free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Hubungan Internasional* 7, no. 1 : 23, https://doi.org/10.18196/hi.71122.

[5] Nor Alia Aqilah Mohd Nawawi et al., 2024, Drug Addictions in Malaysia: A Mini-Review on Drug Types, Rehabilitation Centers and Therapeutic Programs, *Journal of Ethnicity in Substance Abuse* 0, no. 0 : 2–6, https://doi.org/10.1080/15332640.2024.2336495.

Kedua negara tersebut merupakan Wilayah Asia Tenggara yang memiliki wilayah strategis untuk dijadikan kawasan yang rentan dengan jalur perdagangan internasional sehingga peredaran narkotika mudah masuk dan keluar melalui jalur ilegal[6]. Akibat dengan adanya keleluasaan dalam mengedarkan narkotika membuat para pengguna narkotika semakin meningkat secara drastis setiap tahunnya[7]. Sama hal nya dengan negara Malaysia, menurut data statistik terbaru Malaysia melaporkan sebanyak 192.857 pengguna dan pecandu narkotika pada tahun lalu dan mengalami peningkatan hampir 33% dibandingkan tahun sebelumnya dengan 61% di antaranya berusia 15 hingga 39 tahun[8]. Dengan meningkatnya jumlah kasus narkotika tersebut menyebabkan lapas mengalami *Overcrowded.*

Pelaksanaan Tugas Direktur Pengamanan Dan Intelijen Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa sebanyak 52,97% penghuni penjara dari jumlah tersebut sebanyak 135.823 orang diantaranya merupakan pecandu narkotika dan tahanan kasus narkotika oleh karena itu, terjadinya Overcrowded sebanyak 97% dari 100%[9]. Di Indonesia sendiri telah menyediakan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika yang telah diatur di dalam Pasal 54 yang menyatakan "Pecandu narkotika dan korban penyalah guna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial" Namun, seringkali pecandu narkotika diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana sedangkan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 menyatakan bahwa pecandu narkotika seharusnya direhabilitasi sebagai bagian dari upaya penegakan hukum[10].Oleh karena itu, pentingnya penelitian ini didasarkan karena krisisnya implementasi hukum di Indonesia, bahwa didalam Pasal 54 sering diabaikan sehingga mengakibatkan ketidakadilan bagi pecandu dan memicu krisis overcrowding lapas.

Contoh kasus putusan Nomor 770/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst, bahwa dalam putusan tersebut para terdakwa dinyatakan terbukti menggunakan narkoba Golongan I untuk kepentingan pribadi secara bersamaan namun, majelis hakim menganggap terdakwa tidak memenuhi kriteria sebagai pecandu sehingga tidak berhak mendapat rehabilitasi. Putusan ini justru lebih berat dari tuntutan jaksa. Hal tersebut menciptakan ketegangan antara pandangan bahwa pecandu narkotika sering diperlakukan sebagai pelanggaran hukum yang harus dihukum. Berbeda dengan negara Malaysia yang cenderung menerapkan pendekatan yang lebih baik bagi

[6] Muhamad Romdoni and Atu Karomah, 2021, Perbandingan Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) Terhadap Kejahatan Narkotika Atau Dadah (Studi Komparatif Indonesia Dan Malaysia), *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik* 12, no. 1 : 119, https://doi.org/10.37035/alqisthas.v12i1.4883.

[7] Pusiknas Bareskrim Polri, 2024, *Untuk Para Bandar Dan Pengedar Narkoba, BNN: Jangan Main-Main Dengan Negara, Pusiknas Bareskrim Polri*, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/untuk_para_bandar_dan_pengedar_narkoba,_bnn:_jangan_main-main_dengan_negara.

[8] CNN Indonesia, 2022, Kronologi Nia Ramadhani Terjerat Kasus Narkoba Hingga Bebas, CNN Indonesia, https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20220421202324-234-788044/kronologi-nia-ramadhani-terjerat-kasus-narkoba-hingga-bebas.

[9] Bagus Ahmad Rizaldi, 2014, Kemenkumham: 52,97 Persen Penghuni Penjara Dari Kasus Narkoba, Antara, https://www.antaranews.com/berita/4071018/kemenkumham-5297-persen-penghuni-penjara-dari-kasus-narkoba.

[10] Akwila Arif Athallah and Kayus Kayowuan Lewoleba, 2020, Pemidanaan Terhadap Pecandu Narkotika Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Tujuan Penegakan Hukum, *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 7 : 21, https://doi.org/http://doi.org/10.5281/zenodo.4271215.

pengguna narkotika melalui Akta Dadah Berbahaya 1952[11]. Seperti kasus sembilan pecandu usia 30-59 tahun di Sungai Asap, Belaga ditangkap dalam operasi Agensi Anti dadah Kebangsaaan (AADK) dengan tes urine positif methamphetamine yang kemudian diperintahkan rehabilitasi komunitas selama 2 tahun oleh majistret sehingga menunjukkan bahwa Malaysia memandang pecandu sebagai korban yang perlu dipulihkan. Sehingga terlihat perbedaan didua negara tersebut dalam menangani masalah narkotika.

Dalam konteks hukum, kebijakan pemidanaan terhadap pecandu narkotika terdapat kesenjangan yang signifikan antara pendekatan hukum yang diterapkan di Indonesia dan Malaysia, baik dari aspek regulasi, proses penegakan hukum, maupun dengan pelaksanaan rehabilitasi. Meskipun kedua negara ini telah sama-sama mengakui pentingnya pendekatan rehabilitasi bagi pecandu namun, dalam implementasi di lapangan masih tidak sesuai dengan aturan yang ada. Terutama di Indonesia yang masih menempatkan pecandu sebagai pelaku tindak pidana alih-alih korban penyalahguna[12]. Sebaliknya di negara Malaysia telah mulai menerapkan kebijakan yang lebih progresif. Proses penegakan hukum di kedua negara ini juga terjadinya tumpang tindih peraturan serta keterbatasan koordinasi antar lembaga sehingga pecandu kerap tidak memperoleh hak atas rehabilitasi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian komparatif yang lebih mendalam untuk melihat bagaimana kebijakan di negara Indonesia dan Malaysia.

Penelitian ini memiliki kebaruan dengan melakukan analisis komparatif antara kerangka hukum yang berlaku di Indonesia dan Malaysia terkait proses pemidanaan terhadap pecandu narkotika. Studi-studi sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Romdoni & Karomah (2021) dalam penelitian tersebut menggarisbawahi bahwa Indonesia masih menempatkan pecandu sebagai pelaku kejahatan melalui pendekatan penal sedangkan Malaysia lebih adaptif dengan pendekatan rehabilitasi wajib[13]. Penelitian Mahmud (2021) menyoroti bahwa hukuman mati di Indonesia kerap dijatuhkan pada pelaku narkotika tanpa diferensiasi jelas antara pengedar dan pecandu berbeda dengan malaysia yang menerapkan proses klasifikasi pelaku secara lebih sistematis[14].Sementara itu, dalam penelitian Syawal (2024) menunjukkan bahwa pemidanaan di Indonesia cenderung bersifat represif dan tidak proporsial terhadap penyalahguna narkotika sedangkan Malaysia mengadopsi kebijakan rehabilitatif melalui National Anti-Drugs Agency[15]. Selanjutnya Kurniyawan & Simarmata (2025) menyoroti bahwa adanya kekurangan sinergi antara institusi pelaksanaan rehabilitasi dan aparat penegak hukum di Indonesia sedangkan di Malaysia mulai menunjukan inisiatif reformasi kelembagaan walaupun

[11] M imam Gusthomi, 2023, Kreatifitas Dalam Uji Perbandingan Hukum Penegakan Tindak Pidana Narkoba Di Negara Indonesia Dan Malaysia, *Journal of Creative Attitudes Culture* 4, no. 1 : 30–36, https://journalofdiversity.com/index.php/jcac/article/view/97.

[12] Romdoni and Karomah, Perbandingan Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) Terhadap Kejahatan Narkotika Atau Dadah (Studi Komparatif Indonesia Dan Malaysia).

[13] Romdoni and Karomah.

[14] Ade Mahmud, 2021, Problema Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 2, https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.3060.

[15] Muh Syawal, 2024, Kebijakan Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Penyalahguna Narkotika Perbandingan Negara Indonesia Dan Malaysia, *Proceedings of Airlangga Faculty of Law Colloquium.* 1, no. 2 : 308–17, https://fh.unair.ac.id/proceedings/index.php/aicoll/article/view/30.

masih terbatas[16]. Demikian pula pada penelitian yang dilakukan oleh Mansyuri dkk. (2024) menemukan bahwa upaya penegakan hukum terhadap pecandu narkotika di Indonesia masih terkendala koordinasi lembaga penegak hukum dan belum optimal dalam memanfaatkan lembaga rehabilitasii sebagai alternatif pemidanaan[17]. Namun, dari keseluruhan kajian ini belum ada yang secara komprehensif mengkaji kebijakan pemidanaan pecandu dari tiga sisi sekaligus seperti perbandingan norma hukum, mekanisme penegakan hukum dan kendala optimalisasi lembaga rehabilitasi. Oleh karena itu, nilai kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap kebijakan pemidanaan pecandu narkotika di Indonesia dan Malaysia.

Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dengan menghadirkan analisis komparatif yang komprehensif terhadap kebijakan pemidanaan pecandu narkotika di Indonesia dan Malaysia dari tiga aspek penting, yaitu norma hukum, mekanisme penegakan hukum dan pengoptimalan lembaga rehabiltasi yang sebelumnya belum banyak yang mengkaji secara menyeluruh. Dengan menyoroti perbedaan pendekatan antara Indonesia yang cenderung penal sedangkan Malaysia yang lebih rehabilitatif, penelitian ini memberikan wawasan kritis untuk reformasi kebijakan dan praktif hukum dalam menangani pecandu narkotika dikawasan Asia Tenggara yang strategis dan rawan peredaran narkotika. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam akses terhadap regulasi di Malaysia. Meskipun demikan, penelitian ini akan berfokus pada analisa normatif dengan melakukan perbandingan kebijakan pemidanaan narkotika antara Indonesia dan Malaysia

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang ditinjau dari aturan-aturan perundang-undangan dengan karakteristik mengkaji perbandingan hukum. Penelitian hukum yuridis-normatif adalah kajian untuk memahami isi dan keberlakuan hukum dalam suatu yurisdiksi dengan menganalisis norma-norma hukum melalui pendekatan doktrinal, historis, dan referensi tertulis[18]. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Akta Dadah Berbahaya 1952, Akta Penagih Dadah 1983 Pindaan 1998 yang digunakan sebagai bahan analisis peraturan perundang-undang terkait narkotika baik dari Indonesia dan Malaysia sedangkan perbandingan hukum digunakan untuk membandingan sistem hukum Indonesia dengan negara Malaysia[19].

[16] Indra Kurniyawan and Marice Simarmata, 2025, Penerapan Hukum Kesehatan Dalam Program Rehabilitasi Narkotika Oleh Institusi Penerima Wajib Lapor," *Journal of Science and Social Research* 4307, no. May : 3270–76, https://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR/article/view/3137/1829.

[17] Zaqiya Alfi Amiq Mansyuri and Siti Bachrul Prawesthi, Wahyu Marwiyah, 2024, Eksistensi Penegakan Hukum Polri Pada Pelaku Tindak Pidana Narkoba, *Jurnal Penelitian Hukum* 15, no. 1 : 37–48, https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/1510/1015.

[18] David Tan, 2022, Metode Penelitian Hukum : Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 4 : 1483–90, http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601.

[19] Windi Afdal et al., 2024, Genealogy of Islamic Business Organization: The Institutional Approach Towards Current Islamic Corporate Law," *Jurnal Media Hukum* 31, no. 1 : 19–38, https://doi.org/10.18196/jmh.v31i1.20132.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder antara lain mencakup literatur jurnal,buku-buku, dan artikel, serta bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka (library research), dengan menelaah sumber-sumber hukum tertulis. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis kualitatif deskriptif yang menjelaskan atau menafsirkan terkait kebijakan pemidanaan terhadap pecandu narkotika. Penelitian ini juga menggunakan teori pemidanaan sebagai kerangka analisis yang meliputi teori absolut (pembalasan), teori relative (pencegahan) serta teori gabungan. Melalui teori tersebut penelitian ini berupaya mengkaji dasar dan tujuan penerapan sanksi pidana terhadap pecandu narkotika sekaligus membandingkan orientasi kebijakan pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia dan Malaysia.[20].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pemidanaan Terhadap Pecandu Narkotika Antara Indonesia dan Malaysia

Di dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pecandu dikategorikan sebagai individu yang mengomsumsi narkotika dan mengalami ketergantungan baik secara fisik maupun psikologis. Ketergantungan terhadap narkotika merupakan kondisi dimana seseorang merasa terdorong untuk terus menggunakan zat tersebut dalam dosis yang cenderung meningkat dan apabila penggunaan dihentikan maka akan timbul gejala fisik yang khas sebagai bentuk sindrom putus zat. Dalam hukum pecandu narkotika dikategorikan sebagai korban karena telah memasuki wilayah kesehatan sehingga penangananya lebih tepat untuk dilakukan rehabilitasi bukan bentuk pemidanaan [21]. Namun, hingga saat ini masih terjadi perbedaan perspektif dikalangan aparat penegak hukum terkait posisi pecandu dalam sistem hukum yang sebagian masih belum memahami yang menyeluruh dalam perbedaan pecandu sebagai korban dan pengedar sebagai pelaku.

Di Indonesia, Kebijakan pemidanaan pecandu narkotika diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang ini mengatur berbagai bentuk tindak pidana narkotika dengan sanksi yang berat termasuk hukuman mati, penjara seumur hidup dan penjara hingga 20 tahun terutama bagi pengedar dan bandar narkotika[22]. Di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pelaksanaan untuk melakukan rehabilitasi berdasarkan Pasal 54 yang menyatakan "*Pecandu narkotika dan korban penyalah guna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*" Namun, di dalam Pasal 103 ayat (1) menyatakan: "*Hakim*

[20] Dimas Assyakurrohim et al., 2022, Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif, *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 : 1–9, https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951.

[21] Intan Permata Sari, I Gustii Bagus Suryawan, and I Nyoman Sujana, 2019, Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Narkotika, *Jurnal Analogi Hukum* 1Permata S, no. 1 : 105–6, https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1462.

[22] Carim. B. Merta, 2021, Konsep Rehabilitasi Sebagai Implementasi Keadilan Restoratif Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Hukum Media Justita Nusantara* 11, no. 1 : 161, file:///C:/Users/aceli/Downloads/Documents/irwan,+41038100181053_CARIM+B.+MERTA_artikel.pdf.

yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika". ayat (2) *"Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman"*. Ketentuan dari Pasal 103 ini menunjukkan pendekatan progresif dalam menangani kasus pecandu narkotika dengan menggunakan aspek kesehatan daripada hukuman pidana semata. Ketentuan ini juga memberikan kewenangan luas terhadap hakim untuk memilih antara sanksi rehabilitasi atau pidana penjara, bahkan ketika terdakwa dinyatakan bersalah sekalipun. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip bahwa pecandu narkotika lebih dipandang sebagai masalah kesehatan bukan sebagai tindak kriminal yang harus dihukum. Namun, efektivitas didalam pasal ini bergantung dengan konsistensi penerapan para hakim dan ketersediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak semata-mata berperan menerapkan ketentuan peraturan perundang-undang secara teknis dan procedural. Meskipun aspek yuridis tetap harus diperhatikan akan tetapi, hakim dituntut untuk bersikap progresif dengan mengali nilai-nilai yang hidup dalam Masyarakat agar putusan yang dihasilkan dapat mencerminkan keadilan.[23]

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, pemidanaan harus mencakup tiga unsur utama yaitu kemanusiaan (menghormati martabat pelaku), edukatif (membuat pelaku sadar dan bersikap positif dalam pencegahan kejahatan), dan keadilan (memberikan rasa adil bagi semua pihak) [24]. Konsep ini menegaskan bahwa pidana bukan semata-mata untuk menimbulkan penderitaan, melainkan juga harus memperhatikan nilai kemanusiaan dan memberikan kesempatan bagi pelaku agar dapat memperbaiki diri di masa depan. Dalam teori pemidanaan mencakup berbagai pendekatan yang dapat digunakan negara untuk menjatuhkan hukuman. Salah satunya Teori Absolut atau retributive yang menekankan fungsi hukuman sebagai balasan dan mencegah kejahatan. Pelaku dianggap wajib menerima balasan berupa hukuman atas perbuatannya sehingga dasar penentuan pidana bertumpu pada tindakan atau kesalahan pelaku. Menurut Herbert L. Packer, teori ini berfokus pada perbuatan yang telah dilakukan dengan beberapa ciri yaitu menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan; bersifat retrospektif, menjustifikasi pemidanaan karena kesalahan terbukti, dan tujuan utamanya adalah menciptakan efek jera bagi pelaku dan rasa takut bagi masyarakat, dengan kejahatan itu sendiri menjadi dasar utama pemberian hukuman[25]. Meskipun Berdasarkan tinjauan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

[23] Mardian Putra Frans, 2022, Implementasi Pidana Dibawah Minimal Dalam Kasus Narkotika Berdasar Perspektif Hukum Progresive," *SUPREMASI : Jurnal Hukum* 4, no. 2 : 174–76, https://doi.org/10.36441/supremasi.v4i2.652.

[24] Dr. Rahman Amin, 2024, *Pidana Dan Pemidanaan Menurut Hukum Nasional* Deepublish, https://books.google.co.id/books?id=EeYYEQAAQBAJ.

[25] Sutarto, 2021, Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 : 124–25, https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.18.

Indonesia juga menggunakan Teori Pemidanaan Relatif yang sesuai dengan Pasal 54 yang dimana mengedepankan pencegahan dalam bentuk rehabilitasi sebagai dari pemidanaan. Pemberian rehabilitasi terhadap pecandu narkotika menurut perspektif teori relatif bertujuan agar pecandu narkotika memperoleh manfaat hukum dengan adanya program rehabilitasi narkotika tentu mengambarkan adanya aturan dan prosedur dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk mencegah agar pengguna dan pecandu narkotika tidak kembali terlibat dalam penggunaan narkotika. Namun, secara fakta yang terjadi di Indonesia masih lebih dominan menerapkan pendekatan pemidanaan dengan prinsip *Primum Remedium* yang berlaku untuk pengedar dan pengguna/pecandu narkotika sehingga rehabilitasi tetap menjadi kewajiban, namun pemberian sanksi pidana tetap mendapat prioritas yang lebih tinggi dalam penanganannya. Sehingga di Indonesia kebijakan pemidanaan terhadap pecandu narkotika masih banyak mengacu pada Teori Absolut.

Bukti penerapan seperti kasus yang terjadi pada artis Indonesia yakni,Nia Ramadhani, Ardi Bakrie dan Zen Vitranto menunjukkan kompleksitas penerapan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketiganya dijatuhi vonis satu tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor putusan 770/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst. Hakim menyatakan bahwa para terdakwa terbukti secara sah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama. Padahal, rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) menyarankan rehabilitasi rawat jalan selama tiga bulan di BNN Provinsi DKI Jakarta. Namun, majelis hakim menilai para terdakwa belum memenuhi syarat sebagai pecandu narkotika sehingga tidak layak menjalani rehabilitasi. Vonis ini lebih berat dibanding tuntutan jaksa yang hanya mengusulkan rehabilitasi selama 12 bulan di RSKO Cibubur. Akhirnya, para terdakwa mengajukan banding dan memperoleh hukuman rehabilitasi selama 8 bulan serta dibebaskan dari panti rehabilitasi pada akhir Maret 2022[26].

Dalam kasus ini mengungkapkan adanya persoalan dalam kebijakan pemidanaan terhadap pecandu narkotika di Indonesia. Meskipun Pasal 54 dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah membuka peluang bagi pecandu untuk menjalani rehabilitasi, pelaksanaannya masih sangat bergantung pada keputusan hakim. Dalam perkara ini walaupun Tim Asesmen Terpadu (TAT) merekomendasikan rehabilitasi majelis hakim tetap menjatuhkan hukuman penjara karena menilai para terdakwa tidak memenuhi kriteria sebagai pecandu. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan penegakan hukum cenderung menekankan aspek hukuman dari pada pemulihan. Kebijakan semacam ini menimbulkan keraguan terhadap konsistensi penerapan hukum dan peran rehabilitasi sebagai strategi penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Padahal substansi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sendiri mengutamakan rehabilitasi bagi pengguna. Oleh karena itu, kasus ini menjadi cerminan perlunya peninjauan kembali terhadap sistem pemidanaan dan proses asesmen agar lebih menekankan pendekatan restoratif ketimbang penghukuman semata.

[26] Indonesia, *Kronologi Nia Ramadhani Terjerat Kasus Narkoba Hingga Bebas*.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa pembaruan KUHP ini bertujuan untuk mengurangi masalah overkapasitas di lembaga pemasyarakatan dengan harapan proses rehabilitasi dapat secara bertahap menurunkan jumlah narapidana[27]. Meski demikian, rancangan undang-undang ini tetap menuai kritik terutama karena masih terdapat hambatan dalam penerapan kebijakan pemidanaan terhadap pengguna narkotika. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan lebih lanjut agar ketentuan tersebut dapat di implementasikan secara efektif dalam sistem penegakan hukum. Namun secara faktanya Indonesia masih menerapkan konsep *Primium Remidium* yaitu pemidanaan sebagai langkah utama dengan melaksanakan rehabilitasi sebagai alternatif.

Berbeda dengan Indonesia bahwa Malaysia memiliki sejarah panjang dalam menghadapi penyalahgunaan narkotika sebagai ancaman nasional. Oleh karena itu, Malaysia menerapkan hukuman yang sangat ketat dan bersifat represif melalui Akta Dadah Berbahaya 1952 yang menetapkan pidana berat hingga hukuman mati untuk kasus tertentu yang dimana pemidanaan adalah senjata utama negara untuk menertiban masyarakat. Pemerintah Malaysia memandang masalah narkotika bukan hanyalah sebagai kejahatan individu melainkan sebagai ancaman terhadap keamanan terhadap generasi bangsa sehingga pendekatan hukum yang keras termasuk pidana penjara dan pengawasan yang ketat dianggap sebagai langkah pencegahan yang tegas. Malaysia telah melakukan perubahan paradigma dalam kebijakan pemidanaan pecandu narkotika[28]. Kebijakan yang awalnya bersifat keras tanpa kompromi dan mengancam hukuman mati untuk kepemilikan narkotika dalam kategori tertentu, kini berubah setelah pada 2023 Malaysia mencabut ketentuan hukuman mati wajib bagi penyelundup narkoba dan beralih mengutamakan program rehabilitasi wajib untuk pecandu narkoba. Berdasarkan *Section* 15 Akta Dadah Berbahaya 1952 dalam penangan terhadap pecandu narkotika lebih diarahkan pada rehablitasi dan pengawasan daripada hukuman pidana semata. Meskipun pelaku dapat dikenakan denda hingga RM5.000 atau hukuman penjara dua tahun para pecandu akan lebih diarahkan kepada program rehabilitasi melalui Agensi Antidadah Kebangsaaan (AADK) yang terdapat perawatan medis dan sosial untuk memulihkan para pecandu dari ketergantungan.

Pemerintah Malaysia menyadari bahwa pendekatan berbasis zero tolerance dan penerapan hukuman mati tidak memberikan hasil yang optimal dalam menangani permasalahan narkotika. Sebagai gantinya strategi rehabilitasi dipandang lebih efektif dalam mendukung proses pemulihan pecandu serta mencegah terulangnya perilaku penyalahgunaan narkotika. Malaysia menerapkan pendekatan pemidanaan dengan prinsip *Ultimum Remidium* yang menitikberatkan pada pemberian rehabilitasi bagi pecandu setelah dikeluarkanya Akta Penagih Dadah 1983 Pindaan 1998. Sehingga di Malaysia kebijakan pemidanaan mengacu pada Teori Relatif yang sasaran pemidanan bertujuan untuk melindungi

[27] Icha Rastika, 2024, *Yusril: Di KUHP Baru, Pengguna Narkoba Tak Lagi Dipidana, Tetapi Direhabilitasi,* Kompas.com, https://nasional.kompas.com/read/2024/12/12/06595071/yusril-di-kuhp-baru-pengguna-narkoba-tak-lagi-dipidana-tetapi-direhabilitasi.

[28] Ade Priangani, Kunkunrat, and Silvia Nurindah, 2020, Kerjasama Indonesia-Malaysia Dalam Menangani Peredaran Narkoba Di Perbatasan, *Jurnal Dinamika Global* 5, no. February : 29–30, https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dinamika-global/article/view/191.

masyarakat dan mencegah tindak kejahatan. Herbert L. Packer mengemukakan bahwa teori tujuan menekankan pada aspek manfaat bagi masyarakat yang berfokus pada pelaku dengan orientasi masa depan, membenarkan hukuman demi dampak positif bagi semua pihak, dan bertujuan preventif agar pelaku tidak mengulangi kejahatan[29]. Maka pecandu narkotika telah diwajibkan untuk menjalani tindakan rehabilitasi selama dua tahun. Setelah masa rehablitasi telah selesai maka pecandu tersebut akan berada dibawah pengawaasan petugas berwenang selama dua hingga tiga tahun sesuai dengan ketentuan *Section* 6 (1) Akta Penagih Dadah 1983 Pindaan 1998 berdasarkan *Section* tersebut dijelaskan bahwa apabila seseorang dinyatakan sebagai pecandu narkotika setelah menjalanin pemeriksaan berdasarkan *Section* 3 atau *Section* 4 maka pecandu harus dihadapkan kepada Majistret. Berdasarkan rekomendasi dari petugas pemulihan dan setelah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan maka Majistret dapat memerintahkan: (a) memerintahkan orang menjalani rawatan dan pemulihan di Pusat Pemulihan yang ditetapkan dalam perintah itu selama tempoh dua tahun dan selepas itu menjalani pengawasan seorang pegawai di tempat yang ditetapkan dalam perintah selam tempoh dua tahun; atau (b) memerintahkan orang itu di bawah pengawasan seorang pegawai ditempat yang ditetapkan dalam perintah itu selama tempoh tidak kurang dari pada dua dan tidak melebihi tiga tahun [30].

Bahkan jika pecandu mengulangi tindakan serupa para pecandu tetap diberikan tindakan rehabilitasi jika tertangkap untuk ketiga kalinya maka para pecandu tersebut dikenakan sanksi penjara. Ini menunjukan bahwa Malaysia yang awalnya menerapkan pendekatan Teori Absolut kini lebih mengedepankan Teori Relatif untuk adanya Perubahan kebijakan yang diharapkan mampu menurunkan angka kejahatan terkait narkotika di Malaysia. Melalui pendekatan rehabilitasi, para pecandu diberi peluang untuk memulihkan diri dan kembali menjalani kehidupan yang sehat serta produktif dalam masyarakat. Pemerintah Malaysia telah mengupayakan langkah deskriminalisasi terhadap penggunaan narkotika dalam jumlah kecil untuk keperluan pribadi. Pendekatan ini akan memandang kecanduan sebagai penyakit medis kronis yang perlu ditangani secara kesehatan bukan melalui pemidanaan penjara. Tujuan kebijakan ini agar pecandu tidak merasa takut dalam menjalani rehabilitasi karena khawatir akan tercatat sebagai pelaku kriminal yang dapat berdampak negatif terhadap kehidupanya kelak[31]. Dalam sistem hukum Malaysia menyatakan hukuman mati bersifat wajib hanya untuk pengedar narkotika yang melanggar ketentuan didalam Akta Dadah Berbahaya 1952 sedangkan untuk pecandu akan lebih diarahkan dalam program rehabilitasi. Sehingga penerapan kebijakan keras telah berubah seiring dengan perkembangan sistem hukum di Malaysia.

[29] Elsa Amalia Wear, 2024, Kondisi Dan Dampak Perbedaan Regulasi Penanganan Narkoba Di Beberapa Negara ASEAN, *Balobe Law Journal* 4, no. 1 : 4–5, https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/balobe/article/view/1944.
[30] Wear, 6–7.
[31] Tempo, 2019, Pecandu Narkoba Di Malaysia Tidak Akan Dikriminalkan, Tempo, https://www.tempo.co/internasional/pecandu-narkoba-di-malaysia-tidak-akan-dikriminalkan-732268.

Seperti kasus sembilan pecandu di Malaysia bahwa terdapat 9 tersangka yang berusia 30-59 tahun berasal dari Sungai Asap, Belaga yang ditangkap dalam operasi AADK (Agensi Anti Dadah Kebangsaan) dengan hasil tes urine positif methamphetamine[32]. Dalam kasus ini majistret langsung memerintahkan tersangka menjalani rehabilitasi berbasis komunitas selama 2 tahun. Selama periode tersebut maka tersangka wajib melaporkan rutin ke AADK (Agensi Anti Dadah Kebangsaan) serta mengikuti program pemulihan di Kapit Division termasuk konseling, pelatihan keterampilan dan bimbingan spritual. Hal ini menunjukkan bahwa Malaysia memandang pecandu sebagai korban yang perlu dipulihkan. Sehingga pendekatan seperti ini selaras dengan prinsip *Ultimum Remedium* yang dimana penjara menjadi pilihan terakhir dan lebih efektif dalam mencegah relapse serta mengurangi kepadatan lapas. Dengan begitu tujuan hukum tidak hanya memberi efek jera tetapi juga memulihkan individu agar bisa kembali berfungsi di masyarakat. Atas kebijakan pemberian rehabilitasi berdasarkan Akta Penagih Dadah 1983 Pindaan 1998 sekitar 1.594 tahanan dengan pelanggaran narkotika telah disaring untuk rehabilitasi yang dimana sekitar 924 orang sukarela datang guna rehabilitasi. Alternatif hukum seperti denda atau kerja sosial juga dapat dtawarkan untuk pelanggaran dalam rehabiliitasi komunitas. Sekitar 80% pecandu narkotika yang menyelesaikan program rehabilitasi berbasis komunitas berhasil pulih tanpa relapse[33].

Setelah menguraikan penjelasan mengenai kebijakan pemidanaan terhadap pecandu antara Indonesia dan Malaysia, perbandingan keduanya dapat diringkas melalui table perbandingan berikut;

Tabel 1. Perbandingan Kebijakan Pemidanan

Aspek	Indonesia	Malaysia
Regulasi	UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Akta Dadah Berbahaya 1952 & Akta Penagih Dadah 1983 Pindaan 1998
Pendekatan	Represif, pecandu sering dipidana	Rehabilitatif, pidana untuk pelanggar ulang
Teori Pemidanaan	Dominan absolut (balas & jera)	Dominan relatif (rehab & pencegahan)
Status Pecandu	Pecandu korban tapi sering dipidana	Pecandu butuh perawatan, bukan pelaku

Sumber : Analisis Penulis, 2025.

[32] Thestar, 2025, *Nine, Including Five Women, to Undergo Two-Year Community Rehab for Drug Abuse, TheStar*, https://www.thestar.com.my/news/nation/2025/06/26/nine-including-five-women-to-undergo-two-year-community-rehab-for-drug-abuse.

[33] TheSun, 2025, 80% of Drug Addicts Kick Habit after PDK Programme, Says ADDKhttps://newswav.com/article/80-of-drug-addicts-kick-habit-after-pdk-programme-says-aadk-A2508_hoKHvs.

B. Proses Penegakan Hukum Bagi Pecandu Narkotika Di Indonesia Dan Malaysia

Penegakan hukum bagi pecandu narkotika di Indonesia dan Malaysia menunjukan perbedaan dalam pendekatan antara represif dan rehabilitatif. Di Indonesia penangan hukum telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadikan rehabilitasi sebagai alternatif lain dari pemidanaan. Penegakan hukum terhadap pecandu narkotika di Indonesia diawali dari tahap penyelidikan dan penyidik yang dilakukan oleh kepolisian dan BNN. Kewenangan tersebut untuk melakukan penyidikan terhadap kasus narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak hanya dimiliki oleh penyidik dari BNN tetapi juga penyidik dari kepolisian hal tersebut tercantum dalam Pasal 81 yang menyatakankan *"Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini".* Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 81 menyatakan bahwa kedua lembaga memiliki otoritas penyidikan yang setara tanpa adanya lebih tinggi sehingga kedua nya memiliki kewenangan yang sama dalam menjalankan tugas[34]. Kepolisian dan BNN diwajibkan untuk saling bekerjasama dalam melaksanakan tugas seperti ketika tindakan penyidik yang dilakukan oleh kepolisian harus diberitahukan kepada BNN sebaliknya ketika BNN melakukan tugasnya harus menyampaikan laporan kepada kepolisian sehingga tidak ada tumpang tindih meskipun terkadang terjadinya tumpang tindih dalam menjalankan tugas[35].

Proses selanjutnya setelah terjadinya penyelidikan yang dilakukan polisi dan BNN maka selanjutnya pelaksanaan Tim Asesmen Terpadu (TAT) untuk menunjukkan apakah tersangka tersebut layak untuk dilakukan rehabilitasi. Proses Tim Asesmen Terpadu (TAT) ini dilakukan oleh dua tim yaitu tim penegak hukum yang terdiri dari Jaksa, Kepolisian, BNN dan Kemenkumhum yang berperan memberikan pandangan apakah pelaku tersebut terlibat dalam peredaran narkotika atau hanya sebagai penyalahguna narkotika sedangkan tim tenaga medis memberikan pandangan apakah tersangka dapat dinilai sebagai pecandu agar proses hukum dapat dialihkan kerehabilitasi medis atau sosial sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010. Akan tetapi, pelaksanaan rehabilitasi di Indonesia sering terhambat seperti keterbatasan biaya dan fasilitas sehingga dalam proses Tim Asesmen Terpadu (TAT) tidak berjalan dengan baik. Dalam penegakan hukum juga kerap tidak sesuai dengan proses Tim Asesmen Terpadu (TAT) karena ketika tersangka telah mendapatkan rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) namun, keputusan hakim kadang tidak sejalan dengan aturan yang ada dan tetap memberikan hukuman penjara[36].

[34] Ramses Hutagaol, 2019, Perbandingan Kedudukan Penyidik Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Comparison, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, no. 2 : 89–90, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v6i2.2727.

[35] Abubakar, Ahmad, and Bunga, *Upaya Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Kepolisian Polres Kota Gorontalo*, 194–95.

[36] Alexander Siimamora Debata Raja, Indra Afrita, and Yelia Nathssa Winstar, 2025, Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Oleh Penyidik Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri

Dalam proses penegakan hukum berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010 hakim dapat melakukan penegakan hukum apabila terdakwa ditangkap oleh penyidik polri dan penyidik BNN dalam keadaan sebagai berikut ; tertangkap tangan, pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti, adanya surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika, perlunya surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang telah ditunjuk oleh hakim dan terakhir tidak adanya bukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Dalam hal ini ada dua sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan yang merupakan rehabilitasi. Dalam penegakan hukum hakim dalam melaksanakan perkara harus mempertimbangkan hasil asesmen dan rekomendasi rehabilitasi. Hakim dituntut untuk mampu menerapkan Undang-Undang Narkotika sesuai dengan tujuan utama yakni untuk melindungi, menyelamatkan, serta menjamin proses rehabilitasi bagi pecandu sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berbeda dengan Malaysia yang pendekatan lebih tegas dan mengedepankan pemberantasan dengan kebijakan narkotika yang tegas. Dalam tahap penegakan hukum ada proses penyelidikan yang dilaksanakan oleh petugas penegakan hukum narkotika yang ditunjuk memiliki kewenangan luas dalam menggeledah, penyitaan di *Section* 30 dan penangkapan di *Section* 31. Jika terindikasi komsumsi atau kepemilikan narkotika secara ilegal maka tersangka dapat ditahan dan diperiksa termasuk pemeriksaan media sebagaimana diatur dalam *Section* 31A. Dalam penyelidikan yang belum selesai dalam waktu 24 jam dikatakan pada *Section* 31B untuk memberikan ketentuan lanjutan mengenai perpanjang waktu oleh pejabat bea cukai sehingga proses ini bertujuan untuk memastikan adanya bukti sah sebelum dilanjutkan ketahap penuntutan. Setelah proses penyidikan selesai dengan bukti cukup maka selanjutnya akan diserahkan kepada pengadilan berdasarkan *Section* 38B bahwa pengadilan berwenang untuk menjatuhkan hukuman terhadap individu yang dinyatakan bersalah menggunakan narkotika. Dalam ketentuan *Section* 38A menyatakan bahwa*"Where any person below the age of eighteen years is found guilty of an offence against this Act other than an offence under section 6B or 39B or other than in a case where a person is found guilty of anoffence against this Act for which the punishment shall be under section 39A, the court may, if it is satisfied that such person is a drug dependant as certified by a government medical officer or a registered medical practitioner and that it is inexpedient to inflict the punishment provided, deal with such person under section 6 of the Drug Dependants (Treatment and Rehabilitation) Act 1983 [Act 283]"* bahwa pecandu yang berusia dibawah 18 tahun terdapat ketentuan khusus yang memungkinkan pengadilan untuk mempertimbangkan pendekatan non-penal seperti rehabilitasi. Namun, jika tersangka terbukti memilik jumlah narkotika dalam jumlah besar maka sesuai dengan *Section* 39A dan *Section* 39B memberlakukan hukuman berat termasuk penjara seumur hidup dan hukuman mati.

Malaysia terkenal dengan upaya serius melawan narkoba melalui NADA, lembaga di bawah Kementerian Dalam Negeri yang mengelola 30 pusat rehabilitasi (PUSPEN). Pusat-pusat ini dibagi menjadi tiga kategori (wajib, sukarela, dan gabungan) berdasarkan status hukum pecandu sesuai Akta Penagih Dadah 1983

Hilir, *Jurnal Hukum & Hukum Islam* 12, no. 1 : 419–20, https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/19068.

Pindaan 1998, termasuk penanganan khusus untuk pecandu remaja. Pecandu narkotika ditempatkan di pusat rehabilitasi sukarela berdasarkan *Section* 8(3)A atau wajib berdasarkan *Section* 6(1)A dan putusan pengadilan sedangkan pecandu remaja ditangani di *Section* 9 Akta Penagih Dadah 1983 Pindaan 1998 yang semua kelompok usia mendapatkan program rehabilitasi yang sama[37]. Berdasarkan pendekatan yudisial dalam *Section* 38 dan *Section* 38A pengadilan dapat memerintahkan pelaku menjalani rehabilitasi daripada hukuman penjara.

Dalam Asesemen Terpadu (TAT) Adapun pemeriksaan terhadap tersangka yang jika tes urin positif maka tersangka ditahan selama 14 hari untuk dilakukan tahap penyidikan lebih lanjut dibawah *Section* 3 Akta Dadah Berbahaya 1952. Tahap selanjutnya pemeriksaan medis dan psikologis dalam penilaianya ini maka dapat dilihat apakah pelaku merupakan pecandu atau pengedar jika dinyatakan pecandu maka pengadilan dapat memerintahkan rehabilitasi selama dua tahun. Selama menjalani rehabilitasi di Pusat Pemulihan Narkotika (PUSPEN) akan mendapatkan pembinaan fisik, mental, psikologis serta adanya bimbingan spritual. Tujuan program ini untuk memutuskan ketergantungan para pecandu dan membekali para peserta dengan keterampilan hidup kedepannya. Dalam proses rehabilitasi ada Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK) yang merupakan agensi yang dibuat oleh Malaysia dengan matlamat utama sebagai mengatasi penyalahguna dadah. Agensi ini dibuat sebagai perancang, melaksanakan dan mengawasi program yang berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan dadah,rawatan dan pemulihan bagi individu.

C. Kendala dan solusi yang dapat diperhatikan pembuat undang-undang dalam mengoptimalkan fungsi lembaga rehabilitasi dalam upaya penindakan hukum bagi pecandu

Optimalisasi fungsi lembaga rehabilitasi dalam penindakan hukum bagi pecandu narkotika di Indonesia menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama bahwa masih kuatnya pandangan pemidanaan atau prinsip *primum remidium* bahwa pengguna narkotika lebih sering diproses secara pidana daripada diarahkan kerehabilitasi. Hal tersebut dapat terjadi karena masyarakat dan penegak hukum masih memandang pecandu sebagai pelaku kriminal bukan individu yang membutuhkan perawatan medis dan sosial[38]. Akibatnya upaya rehabiliitasi seringkali terabaikan dan pecandu kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penangan yang lebih manusiawi dan efektif. Selain itu, akses terhadap layanan rehabilitasi di Indonesia masih terbatas dimana fasilitas rehabiliitasi yang tersedia belum merata diseluruh wilayah baik dari segi jumlah maupun kualitas. Banyak daerah yang belum memiliki tempat rehabiliitasi yang memadai sehingga pecandu membutuhkan rehabilitasi dengan jarak yang jauh bahkan tidak mendapat layanan sama sekali. Hal ini juga diperparah dengan keterbatasan tenaga medis dan profesional yang kompeten dibidang rehabilitasi sehingga pelayanan kurang optimal.

[37] Nawawi et al., *Drug Addictions in Malaysia: A Mini-Review on Drug Types, Rehabilitation Centers and Therapeutic Programs*, 4–5.
[38] Syawal, *Kebijakan Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Penyalahguna Narkotika Perbandingan Negara Indonesia Dan Malaysia*, 312.

Kendala biaya juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi karena tidak semua layanan rehabilitasi dapat diakses dengan secara gratis atau dengan biaya terjangkau. Terutama bagi masyarakat dari kelompok ekonomi yang menengah dibawah. Pemerintah memang telah menyediakan beberapa fasilitas rehabilitasi gratis namun, jumlahnya masih sangat terbatas dan belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Proses Asesmen Terpadu (TAT) memiliki persoalan yang masih belum selesai bahwa masih banyak pecandu tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan Proses Asesmen Terpadu (TAT) karena koordinasi antar lembaga belum berjalan secara optimal dari berbagai instansi seperti dari kepolisian, BNN, Kemenkes, Kejaksaan dan Kemenkumham yang masih terdapat kendala dalam hal sinergi dan pemahaman terkait rehabilitasi. Sehingga Proses Asesmen Terpadu (TAT) perlu meningkatkan kapasitas dan koordinasi antar instansi. Salah satu alasan utama mengapa tidak semua penyalahguna narkotika di Indonesia mendapatkan kesempatan asesmen adalah kurangnya permohonan dari penyidik. Banyak kasus di mana penyidik tidak mengajukan permohonan asesmen terhadap pengguna narkotika, baik karena alasan administrasi, kurangnya pemahaman, atau adanya anggapan bahwa proses asesmen hanya memperlambat proses hukum. Selain itu, masih kuatnya paradigma kriminalisasi di kalangan aparat penegak hukum juga menjadi faktor penghambat utama[39]

Untuk mengatasi kendala tersebut penulis berpendapat bahwa pembuat Undang-Undang perlu melakukan reformasi regulasi khususnya dengan merevisi Undang-Undang Narkotika yang dimana sampai saat ini belum ada kelanjutan mengenai RUU Narkotika yang kurang relevan dalam menanggulangi perkembangan kejahatan narkotika. Politik hukum RUU perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didasarkan dengan dua kebijakan dasar yang pertama untuk mengatasi masalah overkapasitas rutan dan lapas kedua membuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi responsif terhadap perkembangan zat psikoaktif baru. Pemerintah juga perlu memperbanyak dan memperbaiki fasilitas rehabilitasi dan memastikan layanan mudah diakses untuk seluruh masyarakat. Tak hanya itu, perlu mengoptimalkan proses asesmen bagi setiap pengguna narkotika yang ditangkap dan pengawasan terhadap pelaksanaan asesmen harus diperketat dan penyidik wajib mengajukan asesmen tanpa alasan yang menghambat hak pecandu untuk mendapatkan rehabilitasi.

Upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan aparat penegak hukum juga sangat diperlukan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa pecandu narkotika adalah korban yang membutuhkan perawatan bukan pelaku kriminal yang harus dihukum. Dengan perubahan paradigma ini, diharapkan pendekatan rehabilitatif dapat lebih diterima dan di implementasikan secara luas dalam penanganan kasus narkotika di Indonesia. Pendekatan keadilan restoratif dan keseimbangan antara hukuman dan rehabilitasi juga perlu terus dikembangkan agar penegakan hukum terhadap pecandu narkotika menjadi lebih adil dan manusiawi. Dengan melakukan reformasi regulasi, memperbaiki fasilitas rehabilitasi, mengoptimalkan proses asesmen, meningkatkan koordinasi antar lembaga, serta

[39] lembaga bantuan hukum masyarakat, 2018, *Rilis Pers LBH Masyarakat & PKNI – Asesmen Ketergantungan Narkotika Adalah Hak, Bukan Komoditas*, LBHM, https://lbhmasyarakat.org/rilis-pers-bersama-asesmen-ketergantungan-narkotika-adalah-hak-bukan-komoditas/.

melakukan edukasi dan sosialisasi secara masif, diharapkan fungsi lembaga rehabilitasi dalam penindakan hukum terhadap pecandu narkotika dapat berjalan lebih optimal. Langkah-langkah ini juga akan membantu mewujudkan keadilan yang lebih restoratif dan manusiawi bagi pecandu narkotika di Indonesia.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut;

1. Penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam kebijakan pemidanaan terhadap pecandu narkotika antara Indonesia dan Malaysia. Indonesia masih menerapkan pendekatan *Primum Remedium* yang menempatkan pemidanaan sebagai langkah utama, meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur rehabilitasi sebagai alternatif dalam Pasal 54 dan Pasal 103. Dalam praktiknya, pecandu narkotika masih sering diperlakukan sebagai pelaku kriminal dan dijatuhi hukuman penjara, dengan pendekatan yang lebih mengacu pada Teori Pemidanaan Absolut yang menekankan fungsi hukuman sebagai balasan dan efek jera. Sebaliknya, Malaysia telah mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan represif menuju *Ultimum Remedium* yang mengutamakan rehabilitasi wajib melalui Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK). Malaysia bahkan telah mencabut hukuman mati wajib bagi pengguna narkotika dan menerapkan Teori Pemidanaan Relatif yang memandang pecandu sebagai korban yang memerlukan pemulihan, bukan penghukuman.
2. Di Indonesia, meskipun terdapat mekanisme Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang melibatkan Kepolisian, BNN, Kejaksaan, dan Kemenkumham untuk menentukan kelayakan rehabilitasi, implementasinya tidak konsisten karena lemahnya koordinasi antar lembaga dan keputusan hakim yang sering tidak sejalan dengan rekomendasi TAT. Kasus Nia Ramadhani dan rekan-rekannya menjadi contoh nyata dimana hakim mengabaikan rekomendasi rehabilitasi dan menjatuhkan vonis penjara yang lebih berat dari tuntutan jaksa. Sementara itu, Malaysia memiliki sistem yang lebih terintegrasi dimana pengadilan dapat langsung memerintahkan rehabilitasi selama dua tahun tanpa proses persidangan yang berbelit, dengan dukungan fasilitas yang memadai di 30 pusat rehabilitasi (PUSPEN) yang dikelola AADK. Program rehabilitasi di Malaysia mencakup pembinaan fisik, mental, psikologis, dan bimbingan spiritual dengan tingkat keberhasilan mencapai 80% bagi pecandu yang menyelesaikan program.
3. Kendala utama dalam optimalisasi lembaga rehabilitasi di Indonesia meliputi kuatnya paradigma kriminalisasi di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat, keterbatasan akses dan fasilitas rehabilitasi yang tidak merata, kendala biaya yang membebani masyarakat ekonomi menengah ke bawah, serta lemahnya koordinasi antar institusi. Proses Asesmen Terpadu (TAT) belum berjalan optimal karena banyak penyidik tidak mengajukan permohonan asesmen, baik karena alasan administrasi maupun kurangnya pemahaman. Kondisi ini menyebabkan tingginya angka overcrowding di

lembaga pemasyarakatan Indonesia dimana 52,97% penghuni penjara merupakan kasus narkotika. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan pemidanaan yang komprehensif untuk menempatkan pecandu sebagai korban yang membutuhkan perawatan, dengan menjadikan Malaysia sebagai rujukan dalam membangun pendekatan hukum yang lebih manusiawi dan restoratif.

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia harus segera merevisi Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mempercepat RUU Narkotika dengan menempatkan rehabilitasi sebagai prioritas utama serta memperkuat kewajiban hakim mempertimbangkan hasil asesmen untuk memastikan konsistensi putusan.
2. Memperkuat sinergi dan koordinasi antara kepolisian dan BNN, kejaksaan,kemenkumham dan kemenkes dalam pelaksanaan TAT. Mewajibkan penyidik untuk mengajukan permohonan asesmen bagi setiap tersangka penyalahguna narkotika tanpa ada kecuali dan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan asesemen untuk memastikan hak pecandu atas rehabilitasi terpenuhi.
3. Pemerintah perlu menambahkan jumlah dan meningkatkan kualitas fasilitas rehabilitasi yang merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah yang masih minim aksesnya. Serta menyediakan program rehabilitasi yang terjangkau atau gratis bagi masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amin, Dr. Rahman. 2024. Pidana Dan Pemidanaan Menurut Hukum Nasional. Deepublish,. https://books.google.co.id/books?id=EeYYEQAAQBAJ.

Jurnal

Abimanyu, Alief Akbar, 2024, Bangkit Bela Setia, and Dwiki Bahtiar Soegiharto. Analisis Kriminologi Mengenai Peredaran Narkoba Terkait Dalam Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 24, no. 1 : 2. https://doi.org/10.33087/jiubj.v24i1.4621.

Abubakar, Sofyan Hardiyanto, Ibrahim Ahmad, and Marten Bunga. 2025, Upaya Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Kepolisian Polres Kota Gorontalo. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2. https://doi.org/https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i3.914.

Afdal, Windi, Tarsisius Murwadji, Renny Supriyatni, Etty Mulyati, and Francis Daniel Mbilinyi. 2024. Genealogy of Islamic Business Organization: The Institutional Approach Towards Current Islamic Corporate Law. *Jurnal Media Hukum* 31, no. 1: 19–38. https://doi.org/10.18196/jmh.v31i1.20132.

Amin, Dr. Rahman. 2024. *Pidana Dan Pemidanaan Menurut Hukum Nasional*. Deepublish, https://books.google.co.id/books?id=EeYYEQAAQBAJ.

Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikhram, Rusdy A Sirodj, and Muhammad Win Afgani. 2022. Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 : 1–9. https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951.

Athallah, Akwila Arif, and Kayus Kayowuan Lewoleba. 2020. Pemidanaan Terhadap Pecandu Narkotika Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Tujuan Penegakan Hukum." *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 7 : 21. https://doi.org/http://doi.org/10.5281/zenodo.4271215.

BNN, Humas. 2024. Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/.

Frans, Mardian Putra. 2022. Implementasi Pidana Dibawah Minimal Dalam Kasus Narkotika Berdasar Perspektif Hukum Progresive." *SUPREMASI : Jurnal Hukum* 4, no. 2 : 174–76. https://doi.org/10.36441/supremasi.v4i2.652.

Gusthomi, M imam. 2023. Kreatifitas Dalam Uji Perbandingan Hukum Penegakan Tindak Pidana Narkoba Di Negara Indonesia Dan Malaysia. *Journal of Creative Attitudes Culture* 4, no. 1 : 30–36. https://journalofdiversity.com/index.php/jcac/article/view/97.

Herindrasti, V.L Sinta. 2018. Drug-Free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hubungan Internasional* 7, no. 1. https://doi.org/10.18196/hi.71122.

Hutagaol, Ramses. 2019. Perbandingan Kedudukan Penyidik Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Comparison. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, no. 2 : 86–95. https://doi.org/http://dx.doi.org/ 10.31289/jiph.v6i2.2727.

Indonesia, CNN. 2022. Kronologi Nia Ramadhani Terjerat Kasus Narkoba Hingga Bebas. CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20220421202324-234-788044/kronologi-nia-ramadhani-terjerat-kasus-narkoba-hingga-bebas.

Kurniyawan, Indra, and Marice Simarmata. 2025. Penerapan Hukum Kesehatan Dalam Program Rehabilitasi Narkotika Oleh Institusi Penerima Wajib Lapor. *Journal of Science and Social Research* 4307, no. May : 3270–76. https://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR/article/view/3137/1829.

lembaga bantuan hukum masyarakat. 2018. Rilis Pers LBH Masyarakat & PKNI – Asesmen Ketergantungan Narkotika Adalah Hak, Bukan Komoditas!" LBHM. https://lbhmasyarakat.org/rilis-pers-bersama-asesmen-ketergantungan-narkotika-adalah-hak-bukan-komoditas/.

Mahmud, Ade. 2021. Problema Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 2. https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.3060.

Mansyuri, Zaqiya Alfi Amiq, and Siti Bachrul Prawesthi, Wahyu Marwiyah. 2024. Eksistensi Penegakan Hukum Polri Pada Pelaku Tindak Pidana Narkoba." *Jurnal Penelitian Hukum* 15, no. 1 : 37–48. https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/1510/1015.

Merta, Carim. B. 2021. Konsep Rehabilitasi Sebagai Implementasi Keadilan Restoratif Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Hukum Media Justita Nusantara* 11, no. 1. file:///C:/Users/aceli/Downloads/Documents/irwan,+41038100181053_CARIM+B.+MERTA_artikel.pdf.

Nawawi, Nor Alia Aqilah Mohd, Elza Azri Othman, Mohd Fairuz Nasir, Kamarul Amin Abdullah, and Mohd Norbayusri Baharudin. 2024. Drug Addictions in Malaysia: A Mini-Review on Drug Types, Rehabilitation Centers and Therapeutic Programs. *Journal of Ethnicity in Substance Abuse* 0, no. 0 : 1–13. https://doi.org/10.1080/15332640.2024.2336495.

Polri, Pusiknas Bareskrim. 2024. Untuk Para Bandar Dan Pengedar Narkoba, BNN: Jangan Main-Main Dengan Negara. Pusiknas Bareskrim Polri, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/untuk_para_bandar_dan_pengedar_narkoba,_bnn:_jangan_main-main_dengan_negara.

Priangani, Ade, Kunkunrat, and Silvia Nurindah. 2020. Kerjasama Indonesia-Malaysia Dalam Menangani Peredaran Narkoba Di Perbatasan. *Jurnal Dinamika Global* 5, no. February : 1–9. https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dinamika-global/article/view/191.

Raja, Alexander Siimamora Debata, Indra Afrita, and Yelia Nathssa Winstar. 2025. Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Oleh Penyidik Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir. *Jurnal Hukum & Hukum Islam* 12, no. 1: 415–23. https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/19068.

Rastika, Icha. 2024. *Yusril: Di KUHP Baru, Pengguna Narkoba Tak Lagi Dipidana, Tetapi Direhabilitasi*. Kompas.com, https://nasional.kompas.com/read/2024/12/12/06595071/yusril-di-kuhp-baru-pengguna-narkoba-tak-lagi-dipidana-tetapi-direhabilitasi.

Rizaldi, Bagus Ahmad. 2024. *Kemenkumham: 52,97 Persen Penghuni Penjara Dari Kasus Narkoba. Antara,* https://www.antaranews.com/berita/4071018/kemenkumham-5297-persen-penghuni-penjara-dari-kasus-narkoba.

Romdoni, Muhamad, and Atu Karomah. 2021. Perbandingan Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Terhadap Kejahatan Narkotika Atau Dadah (Studi Komparatif Indonesia Dan Malaysia). *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik* 12, no. 1: 118–38. https://doi.org/10.37035/alqisthas.v12i1.4883.

Sari, Intan Permata, I Gustii Bagus Suryawan, and I Nyoman Sujana. 2019. Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Narkotika, *Jurnal Analogi Hukum* 1Permata S, no. 1: 104–9. https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1462.

Sutarto. 2021. Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 ; 115–35. https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.18.

Syawal, Muh. 2024. Kebijakan Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Penyalahguna Narkotika Perbandingan Negara Indonesia Dan Malaysia." *Proceedings of Airlangga Faculty of Law Colloquium.* 1, no. 2 : 308–17. https://fh.unair.ac.id/proceedings/index.php/aicoll/article/view/30.

Tan, David. 2022. Metode Penelitian Hukum : Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 4 : 1483–90. http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601.

Tempo. 2019. Pecandu Narkoba Di Malaysia Tidak Akan Dikriminalkan. Tempo. https://www.tempo.co/internasional/pecandu-narkoba-di-malaysia-tidak-akan-dikriminalkan-732268.

Thestar. 2025. Nine, Including Five Women, to Undergo Two-Year Community Rehab for Drug Abuse." TheStar. https://www.thestar.com.my/news/nation/2025/06/26/nine-including-five-women-to-undergo-two-year-community-rehab-for-drug-abuse.

TheSun. 2025. 80% of Drug Addicts Kick Habit after PDK Programme, Says ADDK, https://newswav.com/article/80-of-drug-addicts-kick-habit-after-pdk-programme-says-aadk-A2508_hoKHvs.

Wear, Elsa Amalia. 2024. Kondisi Dan Dampak Perbedaan Regulasi Penanganan Narkoba Di Beberapa Negara ASEAN. *Balobe Law Journal* 4, no. 1. https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/balobe/article/view/1944.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Akta Dadah Berbahaya 1952

Akta Penagih Dadah 1983 Pindaan 1998

Internet

BNN, Humas. 2024. Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia,. https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/.

Indonesia, CNN. 2022. Kronologi Nia Ramadhani Terjerat Kasus Narkoba Hingga Bebas. CNN Indonesia,. https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20220421202324-234-788044/kronologi-nia-ramadhani-terjerat-kasus-narkoba-hingga-bebas.

lembaga bantuan hukum masyarakat. Rilis Pers LBH Masyarakat & PKNI – Asesmen Ketergantungan Narkotika Adalah Hak, Bukan Komoditas! LBHM. https://lbhmasyarakat.org/rilis-pers-bersama-asesmen-ketergantungan-narkotika-adalah-hak-bukan-komoditas/

Polri, Pusiknas Bareskrim. 2024. Untuk Para Bandar Dan Pengedar Narkoba, BNN: Jangan Main-Main Dengan Negara. Pusiknas Bareskrim Polri. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/untuk_para_bandar_dan_pengedar_narkoba,_bnn:_jangan_main-main_dengan_negara.

Rastika, Icha. 2024. Yusril: Di KUHP Baru, Pengguna Narkoba Tak Lagi Dipidana, Tetapi Direhabilitasi. Kompas.com . https://nasional.kompas.com/read/2024/12/12/06595071/yusril-di-kuhp-baru-pengguna-narkoba-tak-lagi-dipidana-tetapi-direhabilitas

Tempo. 2019. Pecandu Narkoba Di Malaysia Tidak Akan Dikriminalkan." Tempo. https://www.tempo.co/internasional/pecandu-narkoba-di-malaysia-tidak-akan-dikriminalkan-732268.

Thestar. 2025. Nine, Including Five Women, to Undergo Two-Year Community Rehab for Drug Abuse." TheStar,. https://www.thestar.com.my/news/nation/2025/06/26/nine-including-five-women-to-undergo-two-year-community-rehab-for-drug-abuse.

TheSun. 2025. 80% of Drug Addicts Kick Habit after PDK Programme, Says ADDK,". https://newswav.com/article/80-of-drug-addicts-kick-habit-after-pdk-programme-says-aadk-A2508_hoKHvs.